



**SALINAN**

# **BUPATI MUSI BANYUASIN**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan instrumen untuk meningkatkan kinerja, disiplin, profesionalisme, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan capaian kinerja;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengakomodasi pengaturan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil pindahan yang diangkat dan/atau dilantik dalam jabatan administrator;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil pindahan yang menduduki jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan penyesuaian pengaturan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai agar memenuhi asas keadilan,

kepastian hukum, dan kesetaraan berdasarkan jabatan dan tanggung jawab;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Undang-undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1800);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 10), diubah:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai

- pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai.
  9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
  10. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan bagi ASN.
  11. Beban Kerja adalah Beban Pekerjaan Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
  12. Kondisi Kerja adalah kriteria TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
  13. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan dan/atau prestasi unit organisasi dalam meningkatkan layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
  14. Kelangkaan Profesi adalah kriteria TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
  15. Sasaran kerja pegawai atau disingkat dengan SKP merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan yang akan dilakukan didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang Jabatan yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan atas kerja organisasi. Kegiatan tugas Jabatan yang akan dilakukan

harus mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (*end result*) secara nyata dan terukur.p

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-Gaji dan Tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
19. Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.
20. Pejabat definitif adalah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang telah diangkat dan dilantik secara sah untuk menduduki suatu jabatan tertentu secara penuh dan tetap, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, bukan sebagai pelaksana tugas (Plt.), pelaksana harian (Plh.), atau pejabat sementara (Pjs.).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada :
  - a. PNS yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;

- b. ASN yang diberhentikan sementara karena:
    - 1. ditahan menjadi tersangka tindak pidana;
    - 2. diangkat menjadi Pejabat negara; dan
    - 3. menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - c. ASN yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN dan tidak melaksanakan tugas;
  - d. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
  - f. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
  - g. PNS yang menjalani cuti besar;
  - h. PNS yang pindah ke Pemerintah Kabupaten kurang dari 1 (satu) tahun sejak melaksanakan tugas;
  - i. PPPK yang diangkat kurang dari 2 (dua) tahun sejak melaksanakan tugas; dan
  - j. ASN yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi:
- a. PNS yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama yang berasal dari luar Kabupaten;
  - b. ASN Pemerintah Pusat atau Daerah lain yang mendapatkan penugasan di Pemerintah Kabupaten;
  - c. Jabatan dokter spesialis dan sub spesialis yang dibutuhkan pemerintah kabupaten sesuai dengan rencana kebutuhan fasilitas kesehatan; dan
  - d. PNS yang pindah ke Pemerintah Kabupaten telah menduduki jabatan administrator secara definitif.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. M. TOHA


Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 28 Januari 2026  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

SYAFARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YUNITA, S.H., M.H  
NIP. 19710615 199803 2 001